



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT

KECAMATAN SEKOLAQ DARAT

Jalan Kersik Luay Kampung Sekolaq Darat Kode Pos 75565

KEPUTUSAN CAMAT SEKOLAQ DARAT

Nomor : 065 / 20 / SKR / I / 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT
CAMAT SEKOLAQ DARAT

- MENIMBANG:**
- bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pelayanan publik dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Sekolaq Darat dalam rangka mewujudkan good governance, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik ;
 - sehubungan dengan bunyi pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sekolaq Darat dalam sebuah Surat Keputusan Camat Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat.
- MENGINGAT :**
- Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Opreasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Proinsi dan Kabupaten/Kota
 - Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 - Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA meliputi :
1. Dispensasi Nikah
 2. Permohonan Surat Pindah/Datang
 3. Rekomendasi Hibah dan Bantuan Sosial
 4. Surat Pengantar Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 5. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
 6. Rekomendasi Beasiswa
 7. Penerbitan Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SPPHAT)
 8. Rekomendasi Usulan Pembangunan
 9. Rekomendasi Usulan Kelompok Tani (Pertanian).
 10. Rekomendasi Kenapa Jabatan Fungsional
 11. Rekomendasi Usul Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Jabatan Fungsional
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/Aparat Kantor Kecamatan Sekolaq Darat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selokaq Darat
Pada Tanggal : 12 Januari 2024



Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Kutai Barat **di – Sendawar**
2. **Wakil Bupati Kutai Barat di – Sendawar**
3. **Sekertaris Daerah Kabupaten Kutai Barat di – Sendawar**
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Barat **di – Sendawar**
5. **Pertinggal 1.**

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SEKOLAQ DARAT
Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan
Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat
Nomor : 065 / 20 /SKR / I / 2024
Tanggal : 12 Januari 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SEKOLAQ DARAT KABUPATEN KUTAI BARAT

A. PENDAHULUAN

1. VISI

“ TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PRIMA YANG PROFESIONAL ”

2. MISI

1. PELAYANAN CEPAT,TEPAT DENGAN PERSYARATAN LENGKAP.
2. SELALU KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN.
3. MELAKUKAN PELAYANAN TANPA MEMBEDAKAN STATUS SOSIAL
4. MELAKUKAN PENINGKATAN SDM PARA STAF AGAR PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT DAPAT TERCAPAI SECARA OPTIMAL.
5. PENINGKATAN/PERBAIKAN KESEJAHTERAAN APARATUR AGAR PELAYANAN PRIMA TERCAPAI SEBAGAIMANA YANG DIHARAPKAN.

3. RUANG LINGKUP TUGAS

Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)